

**PERTIMBANGAN JAKSA DALAM MEMBUAT DAKWAAN  
LEBIH SUBSIDAIR ATAS TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(Studi di Kejaksaan Negeri Medan)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**FANNY ROSHADI NASUTION**

**NPM: 1306200436**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## **ABSTRAK**

### **PERTIMBANGAN JAKSA DALAM MEMBUAT DAKWAAN LEBIH SUBSIDAIR ATAS TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI MEDAN)**

**FANNY ROSHADI NASUTION**

**1306200436**

Surat dakwaan adalah dasar bagi pemeriksaan perkara selanjutnya, baik pemeriksaan di persidangan, Pengadilan Negeri maupun di tingkat banding dan pemeriksaan peninjauan kembali (PK), bahkan surat dakwaan sebagai pembatasan tuntutan. Terdakwa tidak dapat dituntut atau dinyatakan bersalah dan dihukum untuk perbuatan-perbuatan yang tidak tercantum dalam surat dakwaan.

Surat dakwaan berbentuk subsidair adalah bentuk dakwaan yang terdiri dari beberapa dakwaan secara berurutan dari dakwaan tindak pidana yang diancam pidana terberat sampai dengan dakwaan tindak pidana yang diancam pidana makin ringan.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme Jaksa dalam membuat dakwaan pada tindak pidana narkoba, untuk mengetahui pertimbangan Jaksa dalam membuat dakwaan lebih subsidair pada tindak pidana narkoba, dan untuk mengetahui kendala Jaksa dalam membuat dakwaan lebih subsidair dalam tindak pidana narkoba.

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan sifatnya deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara, dan observasi. Sedangkan metode analisis menggunakan analisis kualitatif, melalui data primer, sekunder dan tersier.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa dalam membuat dakwaan pada tindak pidana narkoba oleh Jaksa Penuntut Umum masih sejalan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pertimbangan Jaksa dalam membuat dakwaan lebih subsidair pada tindak pidana narkoba agar pelaku tindak pidana narkoba tidak dapat lepas dari segala perbuatannya. Kendala Jaksa dalam membuat dakwaan lebih subsidair dalam tindak pidana narkoba Jaksa harus membuktikan dakwaan tersebut satu persatu dari dakwaan primer, subsidair, lebih subsidair dan seterusnya agar tersangka tidak bisa lolos dari jeratan hukum yang ada.

Kata Kunci: Mekanisme dakwaan, Pertimbangan Jaksa, Kendala Jaksa.

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Wr.Wb,*

Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji dan syukur Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul **“PERTIMBANGAN JAKSA DALAM MEMBUAT DAKWAAN LEBIH SUBSIDAIR ATAS TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi di Kejaksaan Medan)”**.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan mencapai gelar strata satu (S1) jurusan Hukum Acara pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kesulitan dan kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, serta kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi.

Terima kasih yang mendalam saya ucapkan dan setulusnya kepada orang tua saya, Ayahanda **Hadi Sopiyan Nasution** serta Ibunda **Rostina Nasution** yang telah memberikan kasih sayang mulai dari kecil hingga sekarang ini dengan penuh kesabaran dan setulus hati membimbing saya dalam kehidupan sehari-hari, karna do'a dan ridho merekalah saya bisa menyelesaikan skripsi saya ini. Terima

kasih juga kepada saudari-saudari saya **Fannysa Roshadi Nasution** dan **Citra Mutiara Roshadi Nasution** serta seluruh keluarga tecinta saya.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada:

Bapak **Dr. Agussani M.Ap** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ibu **Ida Hanifah S.H., M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga kepada Bapak **Faisal SH.M.Hum** selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan **Bapak Zainuddin SH.MH** selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Ibu **Syofiaty Lubis, SH., MH** selaku Pembimbing I, dan Bapak **Guntur Rambe, SH., MH** selaku Pembimbing II, yang telah membimbing, mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Bapak/Ibu Dosen yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan serta seluruh karyawan-karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Bapak **Faiz Ahmed Illovi, SH., MH** selaku Jaksa Pratama (Jaksa Fungsional Bagian Tindak Pidana Umum) dan seluruh jajarannya, yang telah menerima penulis melakukan Riset dan wawancara di Kantor Kejaksaan Negeri Medan, dan telah banyak berkontribusi kepada penulis dalam melakukan penelitian serta telah mempermudah penulis dalam proses pengumpulan data yang penulis butuhkan.

Ucapan terima kasih diucapkan kepada orang-orang yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis baik secara moril maupun materil **Ayu Rahayu, Riska Wanda Siregar, Cut Mira Sucia, Resya Nur Faraisa, Ulfa Putri S, Nur Baiti Amalia, M.Showi Alhudri Nasution** Serta teman-teman kelas B-3 Malam dan kelas Hukum Acara A-3 Malam.

Ucapan terima kasih juga kepada Pelatih **Serka Benhur Situmorang** dan Juga organisasi Menwa UMSU, Kepada senior, Junior, dan rekan saya **Basrul** dan **Ilham Fauzi**, Organisasi Pramuka terkhusus Pramuka SMA Negeri 8 Medan. senior saya **Dorma jaya**, rekan Organisasi saya **M.Fahmi Ramadhan** dan **M. Ilham**. Dan buat anak-anak didik saya di Pramuka **SMP 21, SMP 23**, serta rekan-rekan dari organisasi lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Ucapan terima kasih juga kepada tempat kerja saya **Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dan Bapak kepala UPT II** serta rekan-rekan kerja saya

Akhirnya hanya kepada Allah SWT saya berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan para pembaca pada umumnya,

*Amin ya rabb al-'Alamin.*

Medan, 2017

Penulis,

FANNY ROSHADI NASUTION

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	4
2. Faedah Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian.....	5
C. Metode Penelitian.....	6
1. Sifat/Materi Penelitian.....	6
2. Sumber Data.....	6
3. Alat Pengumpul Data.....	7
4. Analisis Data.....	8
D. Definisi Operasional.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	11
A. Tinjauan Tentang Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum .....	11
B. Wewenang dan peranan Kejaksaan.....	13
C. Tinjauan tentang surat dakwaan.....	20
1. Sejarah dan pengertian surat dakwaan.....	20
2. Fungsi dan dasar pembuatan surat dakwaan.....	25

D. Tinjauan tentang tindak pidana narkotika.....	26
1. Pengertian dan macam-macam narkotika.....	26
2. Jenis-jenis narkotika di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika serta faktor penyebab Penyalahgunaan narkotika.....	29
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
A. Mekanisme Jaksa dalam membuat dakwaan pada tindak pidana narkotika.....	34
1. Mekanisme Jaksa dalam membuat surat dakwaan.....	34
2. Mekanisme Jaksa dalam membuat surat dakwaan pada Tindak pidana narkotika.....	46
3. Kewenangan Jaksa dalam membuat surat dakwaan.....	50
B. Pertimbangan Jaksa dalam membuat dakwaan lebih subsidair pada tindak pidana narkotika.....	53
1. Syarat dan bentuk surat dakwaan.....	53
2. Pertimbangan Jaksa dalam Membuat Dakwaan Lebih Subsidair pada Tindak Pidana Narkotika.....	64
C. Kendala Jaksa dalam membuat dakwaan lebih subsidair dalam tindak pidana narkotika.....	69
1. Kendala Jaksa dalam membuat surat dakwaan.....	69
2. Kendala Jaksa dalam membuat dakwaan lebih subsidair dalam tindak pidana narkotika.....	70

<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan kehidupan yang semakin kompleks hukum harus senantiasa bisa dan berubah untuk bisa mengakomodir dan melindungi hak dan kewajiban setiap masyarakat. Hal itupun yang melatarbelakangi munculnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah hasil revisi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997.<sup>1</sup> Pengaturan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bertujuan untuk menjamin ketersediaan guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah penyalahgunaan narkotika, serta pemberantasan peredaran gelap narkotika.

Tindak pidana narkoba atau narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, memberikan sanksi pidana cukup berat, di samping dapat dikenakan hukuman badan dan juga dikenakan pidana denda, tapi dalam kenyataannya para pelakunya justru semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan sanksi pidana tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya.

Perkembangan kejahatan narkotika pada saat ini telah menakutkan kehidupan masyarakat. Dibeberapa negara, termasuk Indonesia, telah berupaya

---

<sup>1</sup>Kausar Abidin. 2015. “Makalah Hukum Pidana I UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Ganja/Cannabis)” melalui <http://kausarabidin.blogspot.co.id/2015/05/makalah-hukum-pidana-i-uu-no-35-tahun.html?m=1>, diakses Kamis,05 Januari 2017, Pukul 12.15

untuk meningkatkan program pencegahan dari tingkat penyuluhan hukum sampai kepada program pengurangan pasokan narkoba atau narkotika.<sup>2</sup>

Sebelum Indonesia mempunyai Hukum Acara Pidana yang bersifat nasional. Hukum Acara Pidana yang berlaku adalah HIR (*Het Herzeiene Inlands Reglement*) yang merupakan produk hukum pemerintah negara Belanda. Dalam HIR tugasnya melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan dan penuntutan perkara di depan sidang Pengadilan Negeri.

Sejak berlakunya hukum pidana nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yang kemudian dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka tugas Jaksa hanya sebagai penuntut umum dan eksekusi saja, sedangkan penyidikan dilakukan oleh pihak Kepolisian. Namun demikian dalam Pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jaksa masih mempunyai wewenang melakukan penyidikan dalam perkara-perkara pidana khusus yaitu dalam perkara tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi dan lain-lainnya.

Pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan:

“Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini di undangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana dalam

---

<sup>2</sup>Amiee Fahmie.2013. “Makalah Luar Biasa(Lubis)” melalui <http://amiee43.blogspot.com/2013/05/tindak-pidana-narkotika.html?m=1> diakses Kamis, 05 Januari 2017, Pukul 12:00

undang-undang tertentu sampai ada perubahan atau dinyatakan tidak berlaku lagi”.<sup>3</sup>

Jelaslah sekarang, dengan berlakunya kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru maka Jaksa hanya mempunyai wewenang dalam bidang penuntutan saja bagi perkara-perkara pidana umum. Yang perlu kiranya dipahami kembali bersama, bahwa KUHAP adalah salah satu produk hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka pembangunan hukum nasional, merupakan hasil perjuangan cita-cita bangsa Indonesia karena produk yang sebelumnya HIR belum dapat menjangkau aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat serta belum mampu memenuhi tuntutan zaman.<sup>4</sup>

Sejalan dengan Surat Putusan Nomor 2101/Pid.SUS/2016/PN.Mdn. Yang dakwaannya berisi tentang dakwaan lebih subsidair, yang isinya Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi: “Sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis shabu-shabu tersebut tanpa izin dari instansi yang berwenang. Dan dalam putusan itu berdasarkan bukti dan saksi maka hakim memutuskan terdakwa (Datuk Ega Juanda alias Ega) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa. Bagi masyarakat awam atau yang tidak mengerti hukum maka mereka akan bertanya-tanya apa itu dakwaan lebih subsidair. Kenapa dalam penuntutan ini yang tadinya Jaksa menuntut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang

---

<sup>3</sup>Djoko Prakoso & I Ketut Murtika. 1987. *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*. Jakarta:Bina Aksara, halaman.9.

<sup>4</sup>*Ibid.*,halaman.10

RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menjadi Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009.

Padahal sebenarnya dakwaan itu ada beberapa bentuk yaitu:

- a. Surat dakwaan bentuk tunggal/biasa
- b. Surat dakwaan bentuk Alternatif
- c. Surat dakwaan bentuk Subsidair
- d. Surat dakwaan bentuk Kumulatif
- e. Surat dakwaan bentuk Kombinasi

Masyarakat pasti akan bertanya dalam kasus ini apa yang menjadi dasar pertimbangan jaksa dalam membuat dakwaan lebih subsidair atas tindak pidana narkotika.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, di rumuskan beberapa persoalan yang menjadi fokus permasalahan penelitian, antara lain:

- a. Bagaimana mekanisme Jaksa dalam membuat dakwaan pada tindak pidana narkotika?
- b. Bagaimana pertimbangan Jaksa dalam membuat dakwaan lebih subsidair pada tindak pidana narkotika?
- c. Bagaimana kendala Jaksa dalam membuat dakwaan lebih subsidair dalam tindak pidana narkotika?

## **2. Faedah Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam menambah wawasan dan juga menambah ilmu pengetahuan hukum, serta dapat menjadi tambahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat dipergunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya khususnya dalam bidang Hukum Acara Pidana ataupun Hukum Pidana.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan informasi bagi mahasiswa/mahasiswi fakultas hukum, bagi masyarakat umum maupun pemerintah.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan seperti yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui mekanisme Jaksa dalam membuat dakwaan pada tindak pidana narkotika
2. Untuk mengetahui pertimbangan Jaksa dalam membuat dakwaan lebih subsidair pada tindak pidana narkotika
3. Untuk mengetahui kendala Jaksa dalam membuat dakwaan lebih subsidair dalam tindak pidana narkotika

## **C. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian dimaksudkan sebagai cara untuk melihat jenis atau macam pendekatan apa yang akan digunakan dalam suatu penelitian dengan melihat pada pembagian penelitian berdasarkan sifatnya.<sup>5</sup> Penelitian ini berdasarkan sifatnya merupakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara cermat karakteristik dari fakta-fakta (individu, kelompok, atau keadaan) dan untuk menentukan frekuensi sesuatu yang terjadi dengan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mengacu kepada studi lapangan untuk mendapatkan jawaban dari hasil penelitian dan norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini yaitu penelitian lapangan dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Medan.

### **2. Sumber data**

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Data primer yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan, yaitu hasil penelitian penulis melakukan wawancara dengan pihak dari kejaksaan negeri medan.
- b. Data skunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari:
  1. Bahan hukum primer :
    - a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

---

<sup>5</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*. Medan :FH.UMSU, halaman.6.

- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
  - c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Bahan hukum sekunder : yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya skripsi dan lain sebagainya yang memiliki hubungan dengan pembahasan hasil penelitian ini.
  3. Bahan hukum tertier : yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contoh: kamus, bahan-bahan pendukung lainnya.<sup>6</sup>

### **3. Alat Pengumpul Data**

Penelitian ini terdiri dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Secara terperinci teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara sebagai berikut:

#### **a. Penelitian Lapangan (*field research*)**

Pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik wawancara. Dalam mengumpulkan data primer dapat dilakukan dalam beberapa cara, sebagaimana dikemukakan sugiyono, terdapat beberapa macam tehnik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yaitu: Peneliti Kualitatif harus mampu melepaskan teori yang dimiliki tersebut dan tidak digunakan sebagai panduan untuk

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji.2013. *penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman.13

wawancara, dan observasi.<sup>7</sup> Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data primer dalam penelitian ini yakni teknik wawancara.

Penelitian lapangan dilaksanakan dengan melakukan wawancara pada pihak-pihak yang berkompetensi memberikan keterangan dan penjelasan terkait permasalahan yang timbul dalam penegakan hukum terhadap “Pertimbangan Jaksa Dalam Membuat Dakwaan Lebih Subsidair Atas Tindak Pidana Narkotika”.

b. Penelitian Kepustakaan (*library reseacrh*)

Penelitian kepustakaan dilaksanakan dengan cara membaca literatur atau bahan bacaan berupa buku, majalah, jurnal, sumber internet dan juga kamus-kamus hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat pribadi, buku-buku, sampai dokumen-dokument resmi yang dikeluarkan pemerintah.<sup>8</sup>

#### **4. Analisis Data**

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, maka tahap berikutnya yang diperlukan adalah tahapan analisis data. Hal ini adalah tahap yang penting dan menentukan karena dalam tahap inilah data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil mengumpulkan kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Dalam penelitian digunakan tehnik analisis kualitatif.

---

<sup>7</sup> Sugiyono.2016.*Metode Penelitian kuantitaiife,kualitatife,dan R & D*, Bandung : Alfabeta, halaman.213

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto & Sri Mamudji.2013.*Op.Cit*.halaman.24

#### D. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkret dan teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.<sup>9</sup>

Maka definisi operasional dari penelitian ini adalah :

1. Jaksa merupakan Pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>10</sup>
2. Dakwaan merupakan Surat atau akta yang berisi identitas terdakwa serta uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai delik yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat delik itu dilakukan dan cara melakukannya.<sup>11</sup>
3. Dakwaan Subsidair (lebih subsidair) merupakan bentuk dakwaan yang terdiri dari beberapa dakwaan secara berurutan dari dakwaan tindak pidana yang diancam pidana terberat sampai dengan dakwaan tindak pidana yang diancam pidana makin ringan dari primair, subsidair, lebih subsidair dan seterusnya.<sup>12</sup>
4. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau

---

<sup>9</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Op.cit.*, halaman.5

<sup>10</sup> Andi Sofyan dan Abd Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta : Prenadamedia Group, halaman : 95

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, 1985, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jilid I Cetakan III, Jakarta : Pustaka Kartini. Halaman 387

<sup>12</sup> Leden Marpaung. 2010. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi)*. Cet I. Jakarta Sinar Grafika. Halaman: 46.

diperintahkan atau dibolehkan oleh Undang-Undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.<sup>13</sup>

5. Narkotika merupakan zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Sugi Arto. 2014. "Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Syarat Melawan Hukum, Kesalahan, Percobaan(Pooging), Gabungan Tindak Pidana (sameenloop) dan Penyertaan" melalui <http://artonang.blogspot.com>. Diakses Kamis, 18 April 2017, pukul 16.00

<sup>14</sup> Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lani & Amir Muhsin.1987. *Kejahatan-kejahatan Yang Merugikan Dan Membahayakan Negara*. Jakarta: PT.Bina Aksara, Halaman 481

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum

Undang-Undang Pokok Kejaksaan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 ditentukan bahwa: “Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya disebut kejaksaan, ialah Alat Negara Penegak Hukum yang terutama bertugas sebagai Penuntut Umum”.

Jaksa adalah dari asal kata “*Adhyaksa*”, kata tersebut dari bahasa Sanskerta yang dapat diartikan dalam berbagai arti, seperti:

- a. *Superintendent* atau *superintendance*
- b. Pengawasan dalam urusan kependetaan, baik agama Budha maupun Syiwa dan mengepalai kuil-kuil yang didirikan di sekitar istana. Di samping itu juga bertugas sebagai Hakim dan demikian ia berada di bawah perintah serta pengawasan Maha Patih.
- c. “*Adhyaksa*” sebagai “*Opperrechter*”nya
- d. “*Adhyaksa*” sebagai “*Rechter vab instructie bijde Landraad*”, yang kalau dihubungkan dengan jabatan dalam dunia modern sekarang dapat disejajarkan dengan Hakim Komisaris.

Arti kata yang diungkapkan di atas jelas bahwa, sejak dahulu Jaksa merupakan jabatan yang mempunyai kewenangan luas. Fungsinya senantiasa dikaitkan dengan bidang yudikatif bahkan pada masanya dihubungkan dengan bidang keagamaan. Khususnya yang menyangkut bidang keagamaan ini sangat

menarik jika dihubungkan dengan bidang tugas yang ditegaskan dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Pokok Kejaksaan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961.

Dahulu, “*Adhyaksa*” tidaklah sama tugasnya dengan tugas utama “Penuntut Umum” dewasa ini. Lembaga penuntut umum seperti sekarang ini tidak bertugas sebagai Hakim seperti “*Adhyaksa*” dahulu kala, tetapi keduanya mempunyai persamaan tugas yaitu penyidikan perkara, penuntutan dan melakukan tugas sebagai “Hakim Komisaris”. Di Sulawesi Selatan dahulu kala tidak dikenal pejabat yang bertugas sebagai Jaksa dan Polisi seperti sekarang ini. Tugas-tugas demikian dilakukan oleh pejabat-pejabat eksekutif: Kepala-Kepala Adat dan orang yang merasa dirugikan.

Barulah sejak VOC istilah “*Adhyaksa*” diambil alih menjadi “*jaksa*”, kemudian dilanjutkan, setidak-tidaknya mempengaruhi kemudian pada pemerintah Hindia Belanda. Hal ini ternyata pada penempatan Jaksa di bawah Residen atau Asisten Residen dan bukan dibawah Procureur General. Lagi pula “*Adhyaksa*” ini hanya dikenal di Jawa.

Uraian di atas dapatlah diperoleh gambaran bandingan, bahwa Jaksa yang diambil alih dari “*Adhyaksa*” ternyata adalah khas Indonesia. Tetapi, walaupun penamaannya mengandung kesamaan (bahkan kini digunakan dalam kepangkatan pada Kejaksaan), namun fungsi kedudukannya berbeda. Adhyaksa adalah terutama Hakim, sedangkan Jaksa adalah Penuntut Umum dan tugas-tugas lainnya seperti tercantum dalam Undang-Undang Pokok Kejaksaan dan lain-lain peraturan perundang-undangan kita.

Jadi pertanyaannya apakah dahulu Jaksa di bawah Maha Patih ataukah “*landsheeren*” yang berarti di bidang eksekutif, ataukah Jaksa sebagai Hakim yang berarti di bidang yudikatif. Hal ini akan menarik perhatian kita pada perkembangan selanjutnya manakala Jaksa ditempatkan di bawah asisten residen atau sekarang Departemen Dalam Negeri. Terlepas dari hal ini ada pula fungsi Jaksa dimasa lampau yang berbanding tepat dengan masa kini, yaitu di Bidang Keagamaan dan menjalankan keputusan Pengadilan. Sebaliknya Lembaga Penuntut Umum yang kita kenal sekarang ini bukan sesuatu yang khas Indonesia, melainkan warisan Belanda yang bersumber Perancis.

## **B. Wewenang dan Peranan Kejaksaan**

### 1. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

- a) Diatur dalam IR (*inlansch Reglement*) 1848 dan HIR (*Hersiene inlansch reglement*)

Belanda mengambil alih Lembaga Penuntut Umum ini dari Prancis dan memasukannya dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidananya (1838) yang berdasarkan IR (1848) ditetapkan pula di Indonesia, Khususnya Jawa dan Madura. IR ini kemudian diperbaharui dengan Staatsblad 1941 No.44 sehingga menjadi HIR. HIR inilah yang kemudian didasarkan pada Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, sedapat mungkin dijadikan pedoman Hukum Acara Pidana seluruh Indonesia.

Sebelum IR diperbaharui, maka di Indonesia berdasarkan pasal 62 RO (Stbl.1848 No.57) tugas Penuntut Umum dijalankan oleh jaksa yang seharusnya

sama dan sederajat dengan “*Ambtenaar Openbaar Ministerie*” pada pengadilan-pengadilan Eropa. Namun dalam prakteknya Jaksa tidaklah berwenang untuk menuntut. Asisten Residen inilah yang berwenang untuk menuntut. Demikian pula dengan kewenangan membuat *requisitoir* dan menjalankan Keputusan Pengadilan, bukanlah wewenang Jaksa melainkan asisten Residen (Pasal 292 dan 325 IR).

Setelah berlakunya HIR, Khususnya di Jawa dan Madura (untuk luar Jawa RBG), terbuka kemungkinan pengangkatan *Openbaar Ministerie* pada pengadilan-pengadilan negeri (*Landraad*). Di sini Jaksa hanya disebut sebagai “*Aductmagistraat*” dan “*magistrast*” (Penuntut Umum) nya tetap di tangan Asisten Residen dan seperti pada masa berlakunya IR tersebut di atas.

Sikap dan praktek sedemikian itu kiranya tidak lepas dari latar belakang Kolonialisme pada masa itu. Tetapi kemudian suatu perkembangan baru yang sangat berarti terjadi pada masa pendudukan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang itu, Jabatan Asisten Residen dihapuskan sehingga berakibat tidak ada lagi yang memajikani Jaksa.

Wewenang Asisten Residen di bidang Hukum Acara Pidana dialihkan sepenuhnya kepada Jaksa, dalam hal ini kepala kejaksaan pada Pengadilan Negeri: “*Thio Kensatsu Kiyokuco*” yang berada di bawah Kepala Kejaksaan Tingginya: “*Kootoo Kensatsu Kiyokuco*”. Kemudian dengan Osamu Sirei No.49 ditetapkan bahwa Jaksa termasuk dalam “*Chianbu*” dengan wewenang tugasnya yang meliputi baik Penyidikan, Penuntutan maupun Putusan Pengadilan.

Setelah kemerdekaan, dengan maklumat Pemerintah Republik Indonesia tanggal, 10 Oktober 1945 Kejaksaan dikembalikan pada Departemen Kehakiman, sedangkan Kepolisian termasuk dalam Departemen Dalam Negeri. Namun demikian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 tanggal, 10 Oktober 1945 yang menetapkan berlakunya ketentuan Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah sebelumnya, maka tugas dan kewenangan Jaksa tidak mengalami perubahan.

Demikian, apa yang oleh HIR disebut “*magistraat*” sebagai pelaksanaan tugas “*OpenbaarManisterie*” disetiap Pengadilan Negeri harus diartikan Jaksa. Tugasnya, Jaksa Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri. Tugas demikian, kewenangannya dapat dilihat misalnya dalam pasal-pasal RO (Pasal 55, 180, dan 181) HIR (Pasal 39, 40), di samping tugas dan kewenangan lain yang diberikan oleh berbagai peraturan perundang-undangan lainnya

## 2. Diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 disebutkan, bahwa dalam melaksanakan tugas Kejaksaan, Jaksa berkewajiban:

- a. Mengadakan Penuntutan dalam perkara-perkara pidana Pengadilan Negeri yang berwenang. Menjalankan putusan dan penetapan Hakim pidana.
- b. Mengadakan penyidikan lanjutan terhadap kejahatan dan pelanggaran serta mengawasi dan mengkoordinasikan alat-alat penyidik menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang/Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan Negara.
- c. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.

- d. Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara.

Undang-Undang Pokok kejaksaan itu pimpinan dan susunan Kejaksaan diatur sebagai berikut:

- a. 1) Penyelenggaraan tugas Departemen Kejaksaan dilakukan dan oleh Menteri Jaksa Agung.  
2) Susunan dan Organisasi Departemen Kejaksaan diatur dengan Keputusan Presiden
- b. 1) Jaksa Agung memegang Pimpinan Pelaksanaan tugas Kejaksaan dibantu oleh beberapa orang Jaksa Agung Muda.  
2) Pada Kejaksaan Agung dapat ditempatkan beberapa orang Jaksa serta diadakan dinas-dinas yang membantu Jaksa Agung dalam melaksanakan tugasnya.
- c. Di samping tiap-tiap Pengadilan Tinggi ada satu Kejaksaan Tinggi dengan Daerah Hukum yang sama, yang susunannya diatur dengan Undang-Undang.
- d. Di samping tiap-tiap Pengadilan negeri ada satu Kejaksaan Negeri dengan Daerah Hukum yang sama, yang susunannya diatur dengan Undang-Undang.

Adapun Wewenang dan kewajiban mereka sebagai tersebut di bawah ini:

- a. Jaksa Agung adalah Penuntut Umum tertinggi serta memimpin dan mengawasi para Jaksa dalam melaksanakan tugasnya. Untuk kepentingan penuntutan perkara, Jaksa Agung dan para Jaksa lainnya dalam lingkungan

daerah hukumnya memberi petunjuk-petunjuk, mengkoordinasikan dan mengawasi alat-alat penyidik dengan mengindahkan hierarchi.

- b. Jaksa Agung dapat menyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum.
- c. Jaksa Agung dan Jaksa lainnya dalam lingkungan daerah hukumnya menjaga agar penahanan dan perlakuan terhadap orang yang ditahan oleh pejabat-pejabat lain dilakukan berdasarkan hukum.
- d. Jaksa wajib memperhatikan laporan-laporan tentang telah terjadinya perbuatan pidana dan wajib dengan inisiatif sendiri melakukan tindakan yang dipandang perlu agar supaya suatu perkara mengkoordinasikan alat-alat penyidik menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (HIR) dan lain-lain peraturan negara.
- e. Jaksa menerima dan mengurus perkara-perkara yang Berita Acara pemeriksanaannya bersama atau tidak bersama barang bukti dikirimkan kepadanya oleh penyidik atau lain-lain pejabat.

Jaksa mengurus barang-barang bukti sebaik-baiknya dan bertanggung jawab atasnya sesuai dengan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (HIR) dan lain-lain peraturan negara.

### 3. Sesudah Adanya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 disebutkan bahwa:

“Jaksa adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

- a. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.

Apakah yang dimaksud dengan “tindakan penuntutan” itu, KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dalam Pasal 1 butir 7 menyatakan sebagai berikut:

“Tindakan penuntutan adalah melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus hakim di sidang pengadilan”.<sup>15</sup>

#### 4. Fungsi dan wewenang Jaksa menurut Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004

- a. Pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004

- 1) Dibidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a) Melakukan Penuntutan
- b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat

---

<sup>15</sup>Djoko Prakoso & I Ketut Murtika, *Op.Cit.* ,halaman 16-22.

- d) Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang
  - e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- 2) Bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- 3) Bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
  - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum
  - c. Pengawasan peredaran barang cetakan
  - d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara
  - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama
  - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal
- b. Pasal 31 Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004

Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri.

c. Pasal 32 Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004

Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan Undang-undang

d. Pasal 33 Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.

e. Pasal 34 Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004

Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.<sup>16</sup>

## C. Tinjauan Tentang Surat Dakwaan

### 1. Sejarah dan Pengertian surat dakwaan

Sejarah Pembuatan surat dakwaan

a. Masa berlakunya Reglemen Indonesia yang diperbarui (*het herziene inlandsch reglement*) s. 1941 No. 44

Apabila Jaksa berpendapat bahwa perkara sudah diperiksa dengan cukup dan termasuk dalam kekuasaan Pengadilan Negeri maka surat pemeriksaan pendahuluan yang berbentuk “berkas perkara” diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dianggap berkuasa untuk mengadili perkara tersebut dan bersama itu menuntut supaya perkara diajukan ke persidangan dengan diberi

---

<sup>16</sup> Evi Al Amar.2012. “Fungsi dan wewenang Jaksa menurut UU Kejaksaan No 16 Tahun 2004.<http://evisusantialamar.blogspot.com/2012/10/fungsi-dan-wewenang-jaksa-menurutuu.html?m=1> , diakses pada tanggal 7 januari 2017 pukul 09.06 Wib.

keterangan yang jelas serta penjelasan tentang hal-hal untuk apa penuntutan itu diajukan.

Setelah Ketua Pengadilan Negeri menerima berkas perkara yang diajukan oleh Jaksa, Wajib mempelajari dan mempertimbangkan isi tuntutan Jaksa dengan segera (Pasal 246 jo 83 I HIR).

Pasal tersebut Jaksa tidak ada kewajiban untuk membuat surat dakwaan, Jaksa hanya menuntut kepada hakim untuk mengadili perkara di muka sidang pengadilan dengan penjelasan yang terperinci tentang perbuatan mana supaya terdakwa dituntut.

Perlu diketahui bahwa masa berlakunya HIR di Indonesia ada 3 badan peradilan umum yang ada relevansinya dengan Jaksa dan Kejaksaan:

1. Pengadilan Negeri
2. Pengadilan justisi (*Raad van justitie*)
3. Mahkamah Agung (*Hooggerrechtshof*)

Ketiga jenis Badan Peradilan tersebut ada pegawai yang diberi wewenang selaku pengemban tugas dari suatu lembaga negara yang disebut “*Openbaar Ministerie*” (OM).

Di Hindia Belanda perihal OM diatur dalam Pasal 55 RO (*Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie*).HIR dan *Reglement op de strafvordering (SV)*.

Mempunyai tugas:

1. Mempertahankan ketentuan Undang-Undang.
2. Melakukan penyidikan dan penyidikan lanjutan

3. Melakukan penuntutan tindak pidana pelanggaran dan kejahatan
4. Melaksanakan putusan pengadilan pidana

Pada tingkat Pengadilan Negeri (Landraad) dan Raad van Justitie tugas openbaar ministerie itu dilaksanakan oleh “officier van justitie” atau substitusinya menurut Pasal 62 RO, officier van justitie di landraad yang melakukan penuntutan adalah Jaksa.

Sudah jelas Jaksa pada masa HIR berlaku tidak mempunyai kewajiban membuat surat dakwaan tetapi mempunyai tugas pokok seperti apa yang merupakan tugas OM.

- b. Masa berlakunya Undang-Undang No.15 Tahun 1961 tentang ketentuan pokok Kejaksaan Republik Indonesia

Pada waktu Dekrit Presiden RI tanggal 5 Juli 1959 diumumkan yang menjabat Jaksa Agung RI adalah Mr.Gatot Taruna miharja dan Jaksa Agung RI yang pertama diangkat menjadi Menteri *ex officio*.

Setelah Mr. Goenawan menjabat Jaksa Agung RI pada tanggal 22 Juli 1960 dalam rapat kabinet diputuskan Kejaksaan menjadi Departemen Kejaksaan.

Karena itu setiap tanggal 22 Juli diperingati sebagai Hari Bhakti Adyaksa sebagai tonggak sejarah Kejaksaan di mana Kejaksaan telah mandiri dalam mengambil kebijaksanaan penegakan hukum.

Berdasarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara No. II/MPRS 1960. Lampiran A, pada tanggal 30 Juni 1961 disahkan Undang-Undang No. 15 Tahun 1961 tentang ketentuan pokok Kejaksaan Republik Indonesia yang bisa disingkat dengan sebutan “Undang-Undang pokok Kejaksaan”.

Dengan disahkannya Undang-Undang No. 15 Tahun 1961 tugas Kejaksaan mulai jelas eksistensinya karena sudah berlandaskan Undang-Undang Kejaksaan menjadi alat negara tertentu sebagai alat negara penegak hukum yang mempunyai tugas pokok melakukan penuntutan.

Menurut Pasal 12 Undang-Undang No. 15 Tahun 1961 mengatur sebagai berikut:

- a. Jaksa membuat surat tuduhan
- b. Dalam hal surat tuduhan kurang memenuhi syarat, Jaksa wajib memperhatikan saran-saran yang diberikan oleh Hakim sebelum pemeriksaan di persidangan dimulai
- c. Surat tuduhan harus terang dan dapat dimengerti oleh terdakwa.

Pasal 12 UU No. 15 Tahun 1961 dengan jelas Jaksa mempunyai kewajiban membuat surat tuduhan namun dengan tugas tersebut masih ada kewajiban memperhatikan saran-saran yang diberikan oleh Hakim.

Seharusnya tuntutan Jaksa dalam perkara pidana tidak mungkin terjadi kegagalan, karena tuduhan sudah diolah secara bersama baik oleh Jaksa maupun Hakim kecuali adanya kekurangan sempurnaan dalam penyidikan.

- c. Masa berlakunya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981

Bahwa demi pembangunan di bidang hukum sebagaimana termasuk dalam garis-garis besar haluan Negara, maka perlu mencabut Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia seperti yang termuat dalam HIR (S. Tahun 1941 No. 44) dan Undang-Undang yang berkaitan dengan itu, karena sudah tidak sesuai lagi dengan cita-cita hukum nasional, maka perlu dibuat Undang-Undang tentang Hukum

Acara Pidana untuk melaksanakan peradilan umum dan dalam usaha meningkatkan dan menyempurnakan pembinaan Hukum Nasional dengan pembaruan kodifikasi serta unifikasi hukum.

Bahwa untuk kepentingan itu pada tanggal 31 Desember 1981 ditetapkan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana yang dikenal dengan nama “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana”.

Berlakunya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dalam tugas penuntutan terjadi perubahan yang mendasar antara lain:

- 1) Adanya lembaga prapenuntutan (Pasal 14 (b) KUHAP).
- 2) Hapusnya istilah surat tuduhan menjadi surat dakwaan (Pasal 140 (1) KUHAP).
- 3) Dibedakan istilah tugas Jaksa (Pasal 1 butir 6 a KUHAP) dan Penuntut Umum (Pasal 1 butir 6 b KUHAP)
- 4) Penuntut UMUM mempunyai kewajiban membuat surat dakwaan (Pasal 140 (1) KUHAP).<sup>17</sup>

### **Pengertian surat dakwaan**

Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara itu. Pemeriksaan didasarkan kepada surat dakwaan dan menurut Nederbrug, Pemeriksaan tidak batal jika batasan-batasan dilampaui, namun putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas itu, dalam hal ini ada beberapa pengertian surat dakwaan menurut Harun M Husein, Surat

---

<sup>17</sup> Suharto RM. 1997. *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Cet. I, Jakarta : Sinar Grafika, halaman : 28-31

dakwaan ialah suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, Surat yang menjadi dasar dan batas ruang pemeriksaan di samping pengadilan.<sup>18</sup>

Jadi Surat dakwaan diartikan sebagai dasar bagi pemeriksaan perkara selanjutnya, baik pemeriksaan dipersidangan, pengadilan negeri maupun di tingkat banding dan pemeriksaan peninjauan kembali (PK), Bahkan surat dakwaan sebagai pembatasan tuntutan. Terdakwa tidak dapat dituntut atau dinyatakan bersalah dan dihukum untuk perbuatan-perbuatan yang tidak tercantum dalam surat dakwaan.<sup>19</sup>

## **2. Fungsi dan dasar pembuatan surat dakwaan**

Ditinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana maka fungsi surat dakwaan dapat dikategorikan:

- a. Bagi hakim surat dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar perimbangan dalam penjatuhan putusan
- b. Bagi penuntut umum, Surat dakwaan merupakan dasar pembuktian yuridis tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum
- c. Bagi terdakwa, surat dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan

---

<sup>18</sup> Harun M.Husein, Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya, Jakarta : Rineka Cipta, 1990, halaman : 43.

<sup>19</sup> De Ardika. 2013. "Surat Dakwaan" melalui <http://Ardiptamblang.blogspot.com/2013/06/surat-dakwaan.html?m=1>, diakses Sabtu, 7 januari 2017 pukul : 14.44 Wib.

### **Dasar pembuatan surat dakwaan**

1. Penuntut Umum berwenang membuat surat dakwaan (Pasal14 huruf d KUHP)
2. Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan Suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan
3. Berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan.<sup>20</sup>

### **D. Tinjauan TentangTindak Pidana Narkotika :**

#### **1. Pengertian dan Macam-macam Narkotika**

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa:

- a. Mempengaruhi kesadaran.
- b. Memberi dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia.
- c. Adapun pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:
  - 1) penenang
  - 2) perangsang(bukan rangsangan seks)
  - 3) menimbulkan halusinasi

Perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani “narke” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.<sup>21</sup> Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-

---

<sup>20</sup>Rizky Aji Yaksa. 2012. “Panduan Hukum Indonesia” melalui <http://Panduanhukum.blogspot.co.id/2012/05/fungsi-dan-dasar-pembuatan-surat.html?m=1> , diakses pada tanggal 7 januari 2017 pukul 09.47 Wib.

<sup>21</sup> Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lani & Amir Muhsin.1987.*Op. Cit*, Halaman.479

Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan- golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

### **Macam-macam Narkotika.**

#### 1. Nama lain Opium, Madat.

Tumbuh-tumbuhannya disebut *papever somiferum* atau *ikkanaahu* kalau dijepang. Yang digunakan ialah getah dari buahnya yang hampir masak dengan cara disadap. Getah yang telah mengering diambil, kemudian diolah menjadi candu-candu, atau candu masak (Opium).

Candu mentah yang diolah secara kimiawi akan terisolasi zat utama yang berkhasiat narkotika yaitu morphine. Morphine adalah salah satu alkaloid yang terdapat pada candu mentah yang seluruhnya berjumlah kurang lebih 29 jenis alkaloid. Morphine sebagai bahan baku diperoleh dari padanya beberapa jenis zat yang bersifat narkotika melalui proses kimiawi, diantaranya yang terkenal ialah heroin dan codeine.

Codeine juga terdapat pada candu mentah tersebut tetapi pada umumnya dibuat dari morphine dengan cara kimiawi

## 2. Coca.

Nama lain *Erythosylon coca*. Bagian yang digunakan ialah daunnya, yang mengandung khasiat narkotis, dipetik dan dikeringkan, kemudian diolah dengan bahan-bahan kimia, zat yang berkhasiat narkotis ini disebut cocaine.

*Cocaine* adalah bubuk kristal berwarna putih, kadang-kadang kristalnya agak besar seperti butir-butir. Rasanya agak sedikit pahit, kalau dicicipi pada lidah maka lidah atau bibir yang terkena cocaine sedikit berat/menebal (seperti tidak terasa)

## 3. LSD (*Lyeergic Acid Diethylamid*).

Yaitu suatu obat termasuk golongan Halucinogen, obat ini dapat menyebabkan seseorang mendapat halusinasi, yaitu keadaan dimana terdapat kesalahan dalam persepsi, sehingga hal-hal yang sebenarnya tidak ada seakan-akan tampak dialami. Dengan adanya halusinasi maka di lihatnya bayangan-bayangan yang berputar balik serta mengakibatkan dimana semua hal tadi seolah-olah benar-benar ada.

LSD berbentuk cairan tak berwarna, tak berbau dan tidak ada rasanya, atau berbentuk tablet dengan bermacam-macam warna. Ada juga yang dengan cara disuntikkan kedalam pembuluh darah balik. Ia mempunyai arti, hanya masih dalam taraf percobaan dan dibawah pengawasan medis yang ketat, dan hasil percobaan tersebut belum dapat diramaikan. LSD merupakan *Haluconogen* yang kuat. Pengaruh psikis yang terjadi sangat parah sehingga membawa perbuatan menghancurkan dirinya, misalnya membunuh diri dengan menubrukkan dirinya kepada mobil yang sedang lari kencang dan sebagainya.

#### 4. Ganja

Nama lain *GANNASIBIS SATIVA*, *MARTIYUANA* atau *INDIANHEMP* yang digunakan ialah daun dan ujung-ujung tangkainya yang sedang bergabung. Saat panen yang paling baik yaitu kadar rasanya (*terrahy drocannabional*) paling besar ialah pada waktu bunga mulai mekar. Pada umumnya ganja dipanen sesudah berbuah. Terutama daun dan bunga/buah yang ada pada ujung tangkai dipetik, lalu dikeringkan seperti mengeringkan tembakau.

Dari penyulingan menghasilkan getah ganja, yang disebut dengan “*Hashish*”, “*Bhong*”, “*Charas*”, untuk campuran rokok.<sup>22</sup>

### **B. Jenis-jenis narkotika di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika serta faktor penyebab penyalahgunaan narkotika**

narkotika menjadi tiga golongan yaitu:

#### 1. Narkotika Golongan I

Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan I ada 26 macam. Yang termasuk kedalam golongan I ini antara lain:

- 1) Ganja
- 2) Heroin
- 3) Kokain
- 4) Morfin

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, halaman.485-487

5) Opium

6) Dan lain-lain

## 2. Narkotika Golongan II

Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Yang termasuk kedalam golongan II ini antara lain:

1) Petidin

2) Benzetidin

3) Betametadol

4) Dan lain-lain

## 3. Narkotika Golongan III

Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Yang termasuk kedalam golongan III ini antara lain:

1) Kodein

2) Dan turunannya (dan lain-lain)

## **Faktor penyebab penyalagunaan narkotika**

### 1. Faktor pribadi:

Ada beberapa faktor pribadi yang bisa menyebabkan remaja terlibat penyalagunaan narkoba, dan berikut faktor pribadi itu sendiri:

- a. Mental yang lemah, ini menyebabkan remaja mudah goyah dan mudah terpengaruh ajakan keburukan. Mental yang lemah ini bisa berbentuk seperti selalu merasa sendiri dan terasingkan, tidak memiliki tanggung jawab, kurang mampu bergaul dengan baik, dan lain-lain.
- b. Strees dan depresi, untuk kejenuhan hati, seseorang melakukan segala macam cara melalui jalan pintas, bahkan terkadang cara itu tidak menjadi solusi tapi malah memperparah keadaan.
- c. Ingin tahu dan coba-coba, ini juga salah satunya, remaja iseng-iseng untuk mencoba dan akhirnya kecanduan
- d. Mencari sensasi dan tantangan, ada juga seseorang yang ingin mencari sensasi dan tantangan dengan menjadi pengedar

### 2. Faktor keluarga:

Penyebab penyalagunaan narkoba juga bisa terjadi karena keluarga, mungkin point-point berikut akan menjelaskan mengapa seseorang terlibat narkoba karena faktor keluarga:

- a. Broken home, orang tua sering bertengkar atau bahkan sampai terjadi perceraian dapat menimbulkan anak mendapatkan tekanan batin, sehingga sering kali anak menghilangkan tekanan tersebut dengan mencoba narkoba

- b. Kurangnya perhatian orang tua pada anak, ini juga salah satu penyebab dari faktor keluarga, orang tua terlalu sibuk bekerja atau bahkan kurang peduli dengan pendidikan dan moral anak.
- c. Terlalu memanjakan anak, memanjakan anak juga bisa menjadi masalah, khususnya penyalahgunaan narkoba
- d. Pendidikan keras terhadap anak, mendidik anak dengan otoritas penuh akan menyebabkan mental anak terganggu, bisa jadi ia akan memberontak dan melakukan tindakan diluar perkiraan
- e. Kurangnya komunikasi dan keterbukaan, orang tua harus mengerti segala sesuatu tentang anak, jika komunikasi tidak berjalan baik, mereka tidak akan ada keterbukaan antara orang tua dan anak, bukan hanya anak tetapi ini juga bisa terjadi pada kepala keluarga

### 3. Faktor sosial:

Lingkungan dan pergaulan sosial juga sangat mempengaruhi kepribadian dan moral seseorang, baik buruknya juga bisa terlihat bagaimana lingkungan dan pergaulan seseorang. Berikut ini beberapa faktor sosial yang menyebabkan remaja terlibat penyalahgunaan narkoba:

- a. Salah bergaul, jika remaja memiliki teman yang buruk, maka ia akan terjerat dalam jaring-jaring keburukan mereka, bahkan untuk masalah narkoba
- b. Ikut-ikutan, begitu juga jika memiliki teman pengedar atau mengguna narkoba, penyakit seperti ini akan bisa menular.

#### 4. Faktor kelompok atau organisasi tertentu:

Kelompok atau organisasi pengedar narkoba juga menjadi faktor penyebab, dimana mereka akan mencari target untuk mengedarkan narkoba, bahkan membujuk seseorang untuk menggunakan narkoba. Jika sudah kecanduan, maka mau tidak mau orang itu akan mengkonsumsi narkoba:

- a. Adanya teman yang mengedarkan narkoba, ini sebenarnya masih terkait dengan faktor penyebab dari segi sosial. Untuk itu perlu berhati-hati dalam mencari teman, pastikan teman adalah orang yang benar-benar baik
- b. Iming-iming akan banyaknya keuntungan uang yang didapat dengan mengedarkan narkoba bisa menjadikan seseorang gelap mata
- c. Paksaan dan dijebak teman, ada juga kasus seseorang terlibat narkoba karena dijebak oleh temannya, ini juga menjadi salah satu faktor penyebab.

#### 5. Faktor ekonomi:

Kemiskinan dan kesusahan masalah finansial, belum lagi dililit utang atau sebagainya, ini akan menjadi faktor yang bisa menyebabkan seseorang mengedarkan narkoba atau tindakan kriminal lainnya. Orang-orang yang menempati posisi seperti ini akan sangat mudah gelap mata, memaksanya untuk melakukan tindakan di luar batas moral bersosial, terutama dalam hal ini adalah mengedarkan narkoba.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Pelangi. 2016. "5 Faktor Utama Penyebab penyalahgunaan Narkoba" melalui <http://www.pelangiblog.com/2016/01/5-faktor-utama-penyebab-penyalahgunaan.html>, diakses Kamis, 30 Maret 2017, Pukul 23.25

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Mekanisme Jaksa dalam membuat dakwaan pada tindak pidana narkotika?**

##### **1. Mekanisme Jaksa dalam membuat surat dakwaan**

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Setelah penyidik selesai melakukan penyidikan, maka penyidik melimpahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum untuk membuat surat dakwaan.

##### **a. Penyerahan Berkas Perkara**

Tujuan pemeriksaan penyidikan tindak pidana menyiapkan hasil pemeriksaan penyidikan sebagai berkas perkara yang akan diserahkan Penyidik kepada Penuntut Umum sebagai instansi yang bertindak dan berwenang membuat surat dakwaan terhadap tindak pidana. Berkas hasil penyidikan yang dilimpahkan kepada Penuntut Umum kemudian dilimpahkan kepada Hakim untuk disidangkan dipengadilan. Akan tetapi di dalam pengiriman berkas perkara, Penyidik diharuskan menyesuaikan pemeriksaan berkas perkara dengan ketentuan pasal Undang-Undang yang mengarisikan pembuatan berita acara pemeriksaan penyidikan seperti yang ditentukan dalam Pasal 121 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Berita Acara penyidikan harus terlampir segala sesuatu tindakan Penyidikan selama pemeriksaan, sepanjang hal itu telah diterangkannya dalam

berita acara pemeriksaan. Jadi, dalam berita acara penyidikan yang berupa berkas perkara hasil penyidikan, Penyidik melampirkan berita acara:

- a. Pemeriksaan tersangka
- b. Penangkapan
- c. Penahanan
- d. Penggeledahan
- e. Pemasukan rumah
- f. Penyitaan Benda
- g. Pemeriksaan Surat
- h. Pemeriksaan Saksi<sup>24</sup>

Sedapat mungkin hasil pemeriksaan penyidikan dilakukan penyidik dengan sempurna, ditinjau dari segala segi. Baik dari kesempurnaan dari segi kelengkapan berkas, maupun dari segi yuridis teknis seperti pembuatan berita acara yang ditentukan Undang-Undang maupun dari segi kelengkapan persyaratan pembuktian. Meskipun ditinjau dari segi penerapan pemeriksaan yang berhubungan dengan isi hukum materil yang disangkakan kepada tersangka, apakah hasil pemeriksaan penyidikan benar-benar memenuhi unsur-unsur rumusan tindak pidana yang disangkakan dan yang akan didakwakan kepada tersangka.

Ketelitian dan kesempurnaan pemeriksaan penyidikan amat penting diperhatikan. Hal ini sesuai dengan sistem pemeriksaan yang dianut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang telah mengatur diferensiasi fungsional diantara para instansi penegak hukum. Menurut Kitab Undang-Undang

---

<sup>24</sup>M. Yahya Harahap, 1985, *Op.Cit*, Halaman 356

Hukum Acara Pidana, ditangan Penyidiklah finalnya pemeriksaan penyidikan. Itu sebabnya, seandainya Penuntut Umum berpendapat pemeriksaan belum lengkap atau sempurna, dan belum dapat diajukan ke persidangan pengadilan, berkas dikembalikan kepada penyidik untuk menambah dan menyempurnakan penyidikan sesuai dengan petunjuk yang diberikan Penuntut Umum.<sup>25</sup>

Penyerahan suatu berkas perkara dari penyidik kepada Penuntut Umum guna menambah dan menyempurnakan pemeriksaan penyidikan menurut sistem penyerahan berkas perkara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 138, mengenai sistem penyerahan berkas perkara dalam dua tahap, yaitu:

1. Penyerahan Berkas tahap Pertama

Pada penyerahan tahap pertama, Penyidik secara nyata dan fisik menyampaikan berkas perkara kepada Penuntut Umum, dan Penuntut Umum secara nyata dan fisik menerima dari tangan penyidik. Namun demikian, sekalipun telah terjadi penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum, Undang-Undang belum menganggap penyidikan telah selesai. Dengan kata lain, penyerahan berkas perkara belum merupakan kepastian penyelesaian pemeriksaan penyidikan, sebab kemungkinan besar hasil penyidikan yang diserahkan, dikembalikan oleh Penuntut Umum kepada penyidik dengan petunjuk agar penyidik melakukan tambahan dan penyempurnaan pemeriksaan penyidikan.<sup>26</sup>

Pemeriksaan penyidikan dianggap selesai apabila dalam waktu tujuh hari setelah penerimaan berkas perkara, Penuntut Umum telah menyampaikan

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, M. Yahya Harahap, Halaman 357

<sup>26</sup> *Ibid.*, Halaman 358

pemberitahuan kepada penyidik, bahwa hasil penyidikan yang terdapat dalam berkas perkara sudah lengkap (Pasal 138 ayat (1) KUHAP). Yang perlu diteliti oleh Penuntut Umum atas berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik ialah kelengkapan berkas:

a. Kelengkapan Formil

Kelengkapan formil berarti kelengkapan administrasi teknis justisial yang terdapat pada setiap berkas perkara sesuai dengan keharusan yang harus dipenuhi oleh ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 121 dan Pasal 75 KUHAP, termasuk semua ketentuan kebijaksanaan yang telah disepakati oleh instansi penegak hukum dan yang telah melembaga dalam praktek penegakan hukum.

b. Kelengkapan Materil

Kelengkapan materil ialah perbuatan materil yang dilakukan tersangka antara lain:

- 1) Fakta-fakta yang dilakukan tersangka
- 2) Unsur tindak pidana dari perbuatan materil yang dilakukan
- 3) Cara tindak pidana dilakukan
- 4) Waktu dan tempat tindak pidana dilakukan

Apabila Penuntut Umum berpendapat hasil pemeriksaan penyidik terhadap terdakwa, saksi atau yang lain, masih perlu dilengkapi dengan penyidikan tambahan dalam rangka penyempurnaan untuk membuktikan di muka sidang pengadilan, Penuntut Umum wajib memberi petunjuk apa yang perlu dilakukan penyidik.

Petunjuk berupa:

- a. Pertanyaan tambahan kepada para saksi, ahli atau kepada tersangka
- b. Pertanyaan tambahan harus diberikan secara tertulis
- c. Pertanyaan harus terarah kepada pembuktian tindak pidana tersangka khususnya unsur delik mana yang belum dapat dibuktikan atau diungkap dan alat-alat bukti mana yang perlu ditambah pemeriksaannya.
- d. Pertanyaan harus jelas dan terperinci dengan bahasa yang mudah dimengerti
- e. Pertanyaan yang diberikan harus dapat dilaksanakan oleh penyidik
- f. Penyitaan terhadap benda yang mana akan digunakan sebagai barang bukti yang mendukung dapat terbuktinya tindak pidana yang dilakukan tersangka.<sup>27</sup>

## 2. Penyerahan Berkas tahap Kedua

Penyerahan berkas perkara tahap dua ialah apabila hasil penyidikan telah lengkap atau tidak ada pemberitahuan dari Penuntut Umum yang menyatakan bahwa berkas perkara telah lengkap atau apabila tenggang waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas dan Penuntut Umum tidak mengembalikan berkas perkara. Penyerahan berkas perkara tahap kedua tersebut telah sah maka dengan sendirinya telah terjadi penyerahan tanggung jawab yuridis atas berkas perkara termasuk tanggung jawab atas tersangka antara Penyidik dengan Penuntut Umum.

---

<sup>27</sup> Suharto RM, *Op.Cit*, Halaman 24

Dibutuhkan ketelitian Penuntut Umum dalam menerima berkas perkara, apabila sudah menyatakan hasil penyidikan telah lengkap berarti harus tidak ada kekurangannya apabila perkara tersebut diajukan ke muka sidang pengadilan.

Usaha pembuktian di muka sidang pengadilan atau perkara tersebut jangan sampai ada barang bukti yang belum terlampir dalam berkas perkara.

Apabila hal tersebut terjadi dapat mengundang kerawanan dalam usaha pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum seperti kasus pidana dalam sidang Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 22 Desember 1991. Duduk perkaranya sebagai berikut:

Penuntut Umum minta kepada Hakim Ketua Majelis agar tanda tangan WH pengusaha asal Jakarta yang jadi saksi pelaporan diperiksa ke laboratorium kriminal Mabes Polri, di mana pemeriksaan ini dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum apakah tanda tangan yang dibubuhkan pada akta jual beli tanah yang diduga palsu itu benar tidak ada.

Permintaan ini disampaikan Penuntut Umum dalam sidang perkara pemalsuan dan pencurian yang diduga dilakukan terdakwa SM. Dengan permintaan Penuntut Umum kepada Hakim seperti tersebut di atas, penasihat hukum terdakwa keberatan atas permintaan Penuntut Umum dengan alasan:

Penuntut Umum sebelum mengajukan perkara ke pengadilan telah menyatakan bahwa berkas perkara itu sudah lengkap. Menanggapi keberatan penasihat hukum dan alasan dari jawaban Penuntut Umum Ketua Majelis akan mempertimbangkan.

Meskipun Penuntut Umum sudah menyatakan lengkap atas berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik sesuai dengan Pasal 139 KUHAP namun masih ada kemungkinan yang dapat dilakukan oleh Penuntut Umum apabila kemudian ternyata berkas perkara yang sudah dinyatakan lengkap itu masih ada kekurangannya seperti yang diatur dalam Pasal 140 ayat (2)a KUHAP.<sup>28</sup>

b. Wewenang Jaksa Penuntut Umum Melakukan Penahanan

Melakukan Pemeriksaan berkas perkara yang dilakukan dari tangan Penyidik kepada Penuntut Umum sampai dengan pelimpahan perkara ke pengadilan, Penuntut Umum diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Tujuan penahanan yang diberikan Undang-Undang kepada Penuntut Umum dijelaskan pada Pasal 25 ayat (2) yakni untuk kepentingan Penuntutan yang meliputi mempersiapkan pembuatan surat dakwaan seperti yang dimaksud Pasal 140 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apabila Penuntut Umum berpendapat hasil pemeriksaan penyidikan telah sempurna, dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Atas alasan pembuatan surat dakwaan serta untuk memudahkan menghadirkan terdakwa ke persidangan Penuntut Umum dapat melakukan penahanan.

1. Batas waktu Penahanan

Membicarakan batas waktu penahanan yang dapat dilakukan Penuntut Umum dapat dilihat dalam sumber:

---

<sup>28</sup>*Ibid*, Halaman 26-27

- a. Batas waktu penahanan secara umum yang diatur dalam Pasal 25 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Selama 20 Hari atas wewenang yang melekat pada diri Penuntut Umum itu sendiri seperti yang ditegaskan Pasal 25 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Perintah penahanan yang diberikan kepada Penuntut Umum sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 25 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanya berlaku paling lama 20 hari. Jangka waktu yang 20 hari tadi apabila masih diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk itu. Lama perpanjangan yang dapat diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri tidak lebih dari 30 hari. Perpanjangan yang dapat diberikan hanya untuk satu kali saja. Setiap perpanjangan penahanan hanya dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk itu atas dasar alasan yang benar-benar penting menurut hukum, guna kepentingan pemeriksaan atau penuntutan. Untuk itu Permintaan perpanjangan penahanan harus dibarengi dengan resume hasil pemeriksaan. Dari penjelasan di atas, batas wewenang penahanan dan perpanjangan penahanan yang ada pada kekuasaan Penuntut Umum tidak lebih dari 50 hari. Lewat dari jangka waktu tersebut tanpa mempersoalkan apakah pemeriksaan penuntutan telah siap atau tidak, tersangka harus dikeluarkan dari penahanan demi hukum.
- b. Pengecualian batas waktu penahanan, terhadap ketentuan umum batas penahanan yang diberikan pada Pasal 25 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Penuntut Umum, Pasal 29 Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana memberi kemungkinan melebihi batas waktu penahanan yang 50 hari tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penuntut Umum guna kepentingan penuntutan, perpanjangan penahanan terhadap tersangka masih bisa diminta oleh Penuntut Umum kepada Ketua Pengadilan Negeri, perpanjangan dapat diminta untuk jangka waktu 3 x 30 hari. Perpanjangan yang 2 x 30 hari tersebut tidak dapat diminta dan diberikan sekaligus, tetapi bertahap untuk setiap 1 x 30 hari. Apabila masih diperlukan, baru dapat diminta 30 hari lagi. Pengecualian perpanjangan yang dibenarkan Pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus berdasarkan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan, guna kepentingan pemeriksaan yang belum dapat diselesaikan dalam waktu penahanan yang ditentukan secara umum karena tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Atau perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih.

## 2. Pengalihan Penahanan

Seperti yang sudah dijelaskan pada Pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai tiga jenis bentuk penahanan:

- a. Penahanan rumah tahanan negara
- b. Penahanan rumah
- c. Penahanan kota

Sehubungan dengan jenis penahanan ini, Penuntut Umum mempunyai wewenang Untuk mengalihkan jenis penahanan dari yang satu ke jenis yang lain, baik dari jenis penahanan yang berat kepada yang lebih ringan, atau sebaliknya.

### 3. Penangguhan Penahanan

Penuntut Umum dapat melakukan penangguhan penahanan baik dengan bersyarat atau tanpa syarat, seperti yang diatur pada Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penangguhan penahanan dapat diberikan Penuntut Umum, baik berdasarkan wewenang yang ada padanya maupun atas permintaan terdakwa. Akan tetapi sebaliknya, berdasarkan wewenang yang ada padanya, sewaktu-waktu penangguhan penahanan dapat dicabut kembali. Pencabutan penangguhan penahanan ini pada hakikatnya, apabila tersangka telah melanggar syarat penangguhan yang telah ditetapkan.

### 4. Keberatan Atas Penahanan

Dalam hal yang menyangkut keberatan atas penahanan, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam keberatan ini adalah:

- a. Keberatan penahanan diajukan oleh terdakwa, keluarga atau penasihat hukumnya. Pada penahanan biasa seperti yang diatur dalam Pasal 25 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, keberatan atas penahanan yang dilakukan Penuntut Umum diajukan kepada Pengadilan Negeri untuk diperiksa dalam sidang Praperadilan, Tentang sah tidaknya penahanan dan perpanjangan penahanan. Mengenai pengecualian perpanjangan penahanan yang dilakukan Penuntut Umum berdasarkan ketentuan Pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdakwa harus mengajukan keberatannya

kepada Ketua Pengadilan Tinggi sebagaimana hal ini ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (7) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kalau begitu yang berwenang memeriksa sah tidaknya perpanjangan pengecualian penahanan yang diatur pada Pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dilakukan pada tingkat penuntutan, diperiksa oleh Ketua Pengadilan Tinggi.

b. Apabila dari hasil pemeriksaan, baik yang dilakukan oleh praperadilan dalam penahanan biasa yang diatur dalam Pasal 25 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maupun perpanjangan penahanan berdasarkan Pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ternyata penahanan atau perpanjangan penahanan yang dilakukan Penuntut Umum tidak sah, terdakwa berhak meminta ganti kerugian sesuai dengan ketentuan Pasal 95 dan Pasal 96 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

c. Pembuatan Surat Dakwaan

Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tidak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan dimuka persidangan. Hal yang penting untuk diperlihatkan dalam pembuatan surat gugatan ialah perumusan surat dakwaan harus konsisten dan sinkron dengan hasil pemeriksaan penyidikan karena surat dakwaan merupakan landasan dari pemeriksaan sidang dipengadilan.

Pasal 140 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menegaskan wewenang Penuntut Umum untuk membuat surat dakwaan tanpa

campur tangan instansi lain. Surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum harus memiliki prinsip yakni sebagai berikut:

1. Pembuatan surat Dakwaan dilakukan secara sempurna dan berdiri sendiri atas wewenang yang diberikan Undang-Undang kepada Penuntut Umum,
2. Surat Dakwaan adalah dasar pemeriksaan Hakim
3. Hanya Jaksa Penuntut Umum yang berhak dan berwenang menghadapkan dan mendakwa seseorang yang dianggap melakukan tindak pidana dimuka sidang pengadilan.

Selain harus memiliki prinsip, surat dakwaan juga memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana antara lain:

1. Harus memenuhi syarat formil

Syarat formil memuat hal-hal yang berhubungan dengan surat dakwaan diberi tanggal dan ditanda tangani oleh Penuntut Umum secara memuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.

2. Harus memenuhi syarat materil

Syarat materil memuat dua unsur yang tak boleh dilalaikan, yakni uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan serta menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (*Tempus delicti* dan *locus delicti*).

#### d. Pelimpahan Berkas Perkara ke Pengadilan

Apabila Penuntut Umum selesai mempelajari berkas perkara hasil penyidikan dan berpendapat tindak pidana yang disangkakan dapat dituntut, menurut ketentuan Pasal 140 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penuntut Umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Jika surat dakwaan sudah selesai dipersiapkan tindakan selanjutnya. Melaksanakan ketentuan Pasal 143 ayat (1) Kitab Undang –Undang Hukum Acara Pidana:

1. Melimpahkan perkara ke pengadilan negeri
2. Pelimpahan berkas dilakukan dengan surat pelimpahan perkara
3. Dalam surat pelimpahan berkas tersebut dilampirkan surat dakwaan, berkas perkara serta permintaan agar Pengadilan Negeri mengadili.

Surat dakwaan harus terang, jelas dan dapat dimengerti terdakwa. Disamping itu, Surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan syarat materil. Surat dakwaan yang tidak memenuhi kedua syarat tersebut, batal demi hukum. Turunan surat pelimpahan berkas perkara beserta surat dakwaan disampaikan Penuntut Umum kepada tersangka, kuasa atau penasihat hukumnya, kepada Penyidik dan penyampaian turunan surat pelimpahan berkas perkara kepada tersangka dan Penyidik dilakukan Penuntut Umum bersamaan waktunya dengan penyampaian pelimpahan berkas perkara ke pengadilan.

## **2. Mekanisme Jaksa dalam membuat surat dakwaan pada tindak pidana narkotika**

- 1) Tahap penerimaan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) setelah diterimanya surat perintah dimulainya penyidikan dari pihak kepolisian

maka Kepala Kejaksaan segera menerbitkan surat perintah penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyelidikan perkara tindak pidana dengan kode surat P.16, setelah ditunjuknya Jaksa Penuntut Umum atas suatu perkara tindak pidana dan sebelum habisnya masa tahanan pada tahap penyidikan maka penyidik meminta perpanjangan penahanan dari Kepala Kesaksaan Negeri setelah itu diterbitkanlah surat perpanjangan penahanan dengan kode surat T.4.

- 2) Tahap penerimaan berkas yang mana pada tahap ini Jaksa melakukan pra penuntutan dengan cara meneliti berkas perkara yang dikirim oleh penyidik apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dimana penelitian berkas diberikan waktu yaitu selama 14 hari, dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik dengan menerbitkan surat pemberitahuan hasil penyidikan belum lengkap dengan kode surat P.18 dan pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi dengan kode surat P.19. Setelah berkas perkara dilengkapi oleh penyidik maka Jaksa Penuntut Umum dapat menerbitkan surat pemberitahuan hasil penyidikan sudah lengkap dengan kode surat P.21, setelah diterbitkannya P.21 maka Penyidik dapat melakukan pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum.
- 3) Maka Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan penahanan, memberikan perpanjangan penahanan lanjutan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh Penyidik (penahanan untuk orang dewasa

selama 20 hari dan dapat diperpanjang 30 hari, sedangkan penahanan untuk anak-anak selama 5 hari dan dapat ditambah 5 hari)

- 4) Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan berdasarkan berkas perkara dari penyidik yang didalamnya ada keterangan saksi-saksi dan keterangan tersangka. Pada umumnya proses membuat surat dakwaan pada tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Medan tidak jauh berbeda dengan membuat surat dakwaan pada tindak pidana lainnya, hanya saja yang membedakannya yaitu perkara tindak pidana narkotika merupakan salah satu perkara penting yang harus benar-benar diperhatikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan terhadap suatu perkara tindak pidana narkotika.
- 5) Jaksa Penuntut Umum melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang dilimpahkan oleh penyidik dimana Jaksa harus memperhatikan beberapa hal yaitu memperhatikan:
  - 1) Unsur Pasal yang disangkakan oleh Penyidik sudah tepat atau belum,
  - 2) Memperlihatkan bobot dari barang bukti, dimana berdasarkan bobot barang bukti tersebut Jaksa Penuntut Umum dapat menentukan Pasal-pasal yang akan ditulis dalam surat dakwaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Jaksa Penuntut Umum berpedoman pada Surat Edaran Jaksa Agung yang isinya: menentukan pada barang bukti dengan bobot tertentu harus diajukan kepada Jaksa Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri

- 3) Memperlihatkan alat bukti yang ada pada perkara tindak pidana narkotika yaitu keterangan saksi (saksi yang ada pada tindak pidana narkotika rata-rata berasal dari saksi penangkap yang berasal dari pihak kepolisian) dan
- 4) Alat bukti tertulis berupa hasil uji laboratorium terhadap barang bukti narkotika dan hasil tes urin pelaku tindak pidana narkotika
- 5) Serta memperhatikan pelaku apakah pelaku tersebut termasuk residivis atau tidak.

Pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap tindak pidana narkotika tidak pernah menggunakan dakwaan tunggal dimana hanya menggunakan satu pasal untuk menjerat perbuatan pelaku tindak pidana narkotika, tapi Jaksa Penuntut Umum selalu membuat surat dakwaan dengan pasal berlapis, hal tersebut dilakukan agar pelaku tindak pidana narkotika tidak dapat lepas dari segala perbuatannya. Jaksa penuntut umum selalu berhati-hati untuk mencermati tindak pidana narkotika yang ditanganinya, dapat dilihat dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum selalu berlapis, hal tersebut dikarenakan tindak pidana narkotika berbeda dengan tindak pidana lainnya, dimana selain memperhatikan tolak ukur berat atau ringannya Pasal yang akan dijatuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Jaksa Penuntut Umum juga harus memperhatikan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi. Saksi-saksi yang ada pada tindak pidana narkotika biasanya kebanyakan saksi penangkap yang berasal dari kepolisian, sementara alat bukti media elektronik sesuai Pasal 86 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sangat sulit untuk dibuktikan meskipun handphone pelaku tindak pidana narkotika telah disita untuk dijadikan barang bukti.

Sehubungan semakin kompleksnya kejahatan atau tindak pidana narkotika dan obat-obatan terlarang dengan berbagai pengaruhnya yang terjadi di dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara sesuai dengan *penal law reform* (mengarah pembaharuan hukum pidana) pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Tujuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah :

1. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.
3. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial, bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

### **3. Kewenangan Jaksa dalam membuat surat dakwaan**

1. Pasal 141 KUHP, Penuntut Umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:

- a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya
- b. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain
- c. beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

2. Pasal 142 KUHAP, dalam hal Penuntut Umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.

3. Pasal 143 KUHAP,

(1).Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.

(2).Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka

- b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan

(3).Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum

(4).Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri.

#### 4. Pasal 144 KUHAP,

- (1) Penuntut Umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum Pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya.
- (2) Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.
- (3) Dalam hal Penuntut Umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau Penasihat Hukum dan Penyidik.

## **B. Bagaimana Pertimbangan Jaksa dalam Membuat Dakwaan Lebih Subsidair pada Tindak Pidana Narkotika**

### **1. Syarat dan Bentuk Surat Dakwaan**

Menurut Pasal 143 (2) a, b, KUHAP digariskan apa yang menjadi syarat-syarat surat dakwaan, dan Pasal 143 (3) KUHAP menyatakan bilamana syarat-syarat surat dakwaan seperti tercantum dalam Pasal 143 b KUHAP tidak terpenuhi, maka surat dakwaan batal demi hukum.

Pasal 143 (2) b KUHAP uraian secara cerat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Sebenarnya pembuat Undang-Undang harus menjelaskan dalam penjelasan resmi pasalnya, apa yang dimaksud uraian secara cermat, jelas dan lengkap agar tidak menimbulkan tafsiran yang berbeda-beda.

Pasal 143 (2) ini menjadi bumerang bagi Jaksa Penuntut Umum karena tidak ada penjelasan mengenai cermat, jelas dan lengkap, sehingga dalam eksepsi Penasehat Hukum terdakwa dengan mudah saja Penasehat Hukum menyatakan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak jelas, tidak lengkap dan tidak cermat, dan meminta kepada Hakim Majelis agar dakwaan Jaksa Penuntut Umum ditolek karena "*obscure libelle*". Bilamana Pasal 143 (2) a, b KUHAP kita dalami, maka disana digariskan bahwa syarat-syarat surat dakwaan ada 2 macam,

yaitu formal, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 (2) b KUHAP. Syarat materil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 (2) b KUHAP.<sup>29</sup>

### 1. Syarat-Syarat Formil

Syarat formil surat dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP, yang mencakup :

- a. Diberi tanggal,
- b. Memuat identitas terdakwa secara lengkap, meliputi :
  - 1) Nama lengkap
  - 2) Tempat lahir, umur/tanggal lahir
  - 3) Jenis kelamin
  - 4) Kebangsaan
  - 5) Tempat tinggal
  - 6) Agama
  - 7) Pekerjaan
- c. Ditandatangani oleh Penuntut Umum

Jadi Hakim dapat membatalkan dakwaan Penuntut Umum, Karena tidak jelas dakwaan ditujukan kepada siapa. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan mengenai orang atau pelaku tindak pidana yang sebenarnya (*error of dubyektum*).<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Osman Simanjuntak. 1995. *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum, Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia*, Halaman 33-34.

<sup>30</sup> Andi Sofyan dan Abd Asis. 2014. *Op.Cit*, halaman : 172-173.

## b. Syarat-Syarat Materiel

Adapun syarat materiel menurut pasal 143 (2) huruf b KUHP, bahwa surat dakwaan harus memuat uraian “secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu (*tempus delicti*) dan tempat tindak pidana itu dilakukan (*locus delicti*).

Yang dimaksud dengan pengertian cermat, jelas dan lengkap adalah sebagai berikut:

1. Cermat, jadi surat dakwaan itu dipersiapkan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku bagi terdakwa, tidak terdapat kekurangan atau kekeliruan. Ketidak cermatan dalam menyusun surat dakwaan dapat mengakibatkan “batalnya atau tidak dapat diterima/dibuktikan surat dakwaan”, antara lain karena:
  - a) Apakah ada pengaduan dalam hal delik aduan?
  - b) Apakah penerapan hukum/ketentuan pidananya sudah tepat?
  - c) Apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan tindak pidana tersebut?
  - d) Apakah tindak pidana tersebut belum/sudah kadaluwarsa?
  - e) Apakah tindak yang dilakukan itu tidak “*Nebis in idem*”?
2. Jelas, berarti bahwa Penuntut Umum harus mampu untuk:
  - a) Merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan
  - b) Uraian perbuatan materiel (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam hal ini harus diingat, bahwa tidak boleh memadukan dalam uraian dakwaan antara delik yang satu dengan delik yang lain, yang unsur-

unsurnya berbeda satu sama lain, atau antara uraian dakwaan yang hanya menunjukkan pada uraian dakwaan sebelumnya, sedangkan unsur-unsurnya berbeda satu sama lain, atau uraian dakwaan yang hanya menunjukkan pada uraian dakwaan sebelumnya, sedangkan unsur-unsurnya berbeda.

c) Misalnya tidak boleh menggabungkan unsur-unsur:

- 1) Pasal 55 & Pasal 56 KUH Pidana
- 2) Pasal 372 & Pasal 378 KUHP
- 3) Pasal 362 & Pasal 480 KUHP
- 4) Pasal 359 & Undang-Undang Lalu Lintas
- 5) Dan sebagainya, sehingga dakwaan menjadi kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*), yang diancam dengan kebatalan.)

3. Lengkap, berarti bahwa uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang secara lengkap. Dalam uraian tidak boleh ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materielnya secara tegas, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut Undang-Undang.

Untuk lebih jelasnya mengenai syarat materiel ini, dapat diuraikan sebagai berikut:

**Pertama:**

- a. Rumusan dari tindak pidana/perbuatan-perbuatan yang dilakukan, tindak pidana yang didakwakan, harus dirumuskan secara tegas.
- b. Perumusan unsur objektif, yaitu:
  - 1) Bentuk atau macam tindak pidana

- 2) Cara- cara terdakwa melakukan tindak pidana tersebut
- c. Perumusan unsur Subjektif, yaitu mengenai pertanggung jawaban seseorang menurut hukum. Misalnya apakah ada unsur kesengajaan, kelalaian, dan sebagainya.

**Kedua:**

Uraian mengenai:

- a. Tempat tindak pidana dilakukan (*locus delicti*), yaitu dalam hubungannya dengan :
  - 1) Kompetensi relatif dari pengadilan seperti dimaksud dalam Pasal 148 & Pasal 149 jo. Pasal 84 KUH Pidana.
  - 2) Ruang lingkup berlakunya Undang-Undang pidana (Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUH Pidana)
  - 3) Berkaitan dengan unsur-unsur yang disyaratkan oleh delik yang bersangkutan, seperti “di muka umum”, misalnya Pasal 160, 154, 156, 156a dan 160 KUH Pidana.
- b. Waktu tindak pidana dilakukan (*tempus delicti*), yaitu untuk menentukan:
  - 1) Berlakunya Pasal 1 ayat (1) (2) KUH Pidana (asas legalitas)
  - 2) Penentuan tentang residivis (Pasal 486 sampai dengan Pasal 488 KUH Pidana)
  - 3) Penentuan tentang kedaluwarsa (Pasal 78 sampai dengan Pasal 82 KUH Pidana)
  - 4) Menentukan kepastian umur terdakwa (Pasal 45 KUH Pidana)

- 5) Menentukan keadaan yang bersifat memberatkan, seperti Pasal 363 KUH Pidana atau disyaratkan oleh Undang-Undang untuk dapat dihukumnya terdakwa (Pasal 123 KUH Pidana)

Apabila surat dakwaan yang tidak memenuhi persyaratan foril, maka menurut Pasal 143 ayat (3) KUHAP, bahwa “surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf B batal demi Hukum”.<sup>31</sup>

Pasal 139 KUHAP mengatur sebagai berikut:

Setelah penuntut Umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan yuridis untuk dapat atau tidaknya dilimpahkan ke pengadilan.

Apabila Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, penuntutan umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 140 ayat (1) KUHAP.

Dasar pembuatan surat dakwaan harus berpedoman dari berita acara pemeriksaan yang sudah dikualifikasi tindak pidananya oleh penyidik.

Dalam membuat surat dakwaan pertama-tama yang harus dilihat hasil pemeriksaan, dan Pasal berapa tindak pidana dilanggar.

Apabila Penuntut Umum menyetujui Pasal yang dilanggar yang dicantumkan dalam berita acara atau menentukan pasal sendiri yang digunakan, Penuntut Umum segera melihat dan mempelajari Pasal yang dilanggar dalam

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, halaman 175

KUHAP atau Undang-Undang yang lain, apabila sudah paham atas bunyi pasal tersebut lalu menentukan unsur pasal tindak pidana yang dilanggar.

Sesudah itu dicari apa yang dimaksud dari tiap unsur tersebut. Tiap unsur dari tindak pidana itu apakah sesuai dengan perbuatan mareril yang terdapat dalam berita acara.

Setelah perbuatan materil dengan unsur dari tindak pidana sesuai barulah kita menyusun surat dakwaan.<sup>32</sup>

Tentang bentuk surat dakwaan, pada hakikatnya ada 4 bentuk, tetapi kemudian bentuk ke-5 berkembang yang berupa gabungan kumulatif dengan subsidair atau alternatif. Bentuk-bentuk surat dakwaan tersebut adalah:

- a. Surat dakwaan bentuk tunggal/biasa
- b. Surat dakwaan bentuk Alternatif
- c. Surat dakwaan bentuk Subsidair
- d. Surat dakwaan bentuk Kumulatif
- e. Surat dakwaan bentuk Kombinasi

a. Surat Dakwaan Bentuk Tunggal/Biasa

Jika Penuntut Umum berpendapat bahwa yang didakwakan suatu perbuatan (*een Feit*) berdasarkan Pasal 63 ayat (1) KUHAP atau dianggap satu perbuatan berdasarkan Pasal 64 ayat (1) KUHAP, maka Penuntut Umum membuat/merumuskan suatu surat dakwaan.

---

<sup>32</sup>Suharto RM, *Op.Cit.*, Halaman 32-33

Sebagai contoh:

“Bahwa ia terdakwa pada hari Minggu tanggal 8 September 1991 di dalam rumah seorang bernama Ali, yang terletak di Jalan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu Kodya Jakarta Selatan, Telah mengambil barang berupa 3 (tiga) helai kain batik yang berharga Rp.22.500,00 yang sama sekali atau sebagian kepunyaan Ali, setidak-tidaknya kepunyaan orang lain dari pada terdakwa, dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hukum” (melanggar Pasal 362KUHP)

Surat dakwaan bentuk tunggal tersebut dalam praktik sehari-hari jarang dipergunakan kecuali dalam hal tertangkap tangan sehingga jelas dan terang masalah dan pembuktiannya. Hal ini disebabkan fakta yang sama, kemungkinan diancam oleh 2 (dua) atau lebih Pasal KUHP, misalnya barang yang hilang tersebut dipakai oleh si B. Pada pemeriksaan di hadapan Penyidik B menerangkan bahwa barang tersebut dicurinya, tetapi di persidangan ia menerangkan dibeli dari X dngan harga Rp.1.000,00. Itulah sebabnya dakwaan pencurian selalu disubsidairkan dengan penadahan agar terdakwa tidak terlepas dari tanggung jawab hukum.

b. Surat Dakwaan Berbentuk Alternatif

Bentuk dakwaan alternatif memuat beberapa dakwaan yang diutarakan kata atau. Maksud dakwaan Alternatif, memberi pilihan kepada Hakim/Pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat yang dipertanggungjawabkan kepada terdakwa karena tindak pidana yang dilakukannya M. Yahya Harahap mengutarakan antara lain:

Jadi bersifat dan berbentuk *alternative accusation* atau *alternative teulastelegging* dengan cara pemeriksaan:

- a. Periksa dan pertimbangkan dulu dakwaan pertama dengan ketentuan:
  - 1) Apabila dakwaan pertama sudah terbukti, pemeriksaan terhadap dakwaan yang selebihnya tidak perlu lagi diperiksa dan dipertimbangkan
  - 2) Penjatuhan hukuman didasarkan pada dakwaan yang dianggap terbukti.
- b. Jika dakwaan pertama tidak terbukti, barulah hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap dakwaan berikutnya dengan ketentuan:
  - 1) Membebaskan terdakwa dari dakwaan yang tidak terbukti
  - 2) Dan menjatuhkan hukuman berdasarkan dakwaan yang dianggap terbukti.

Atau mungkin juga Hakim dapat menempuh cara pemeriksaan seperti ini:

- 1) Periksa dahulu dakwaan secara keseluruhannya
- 2) Dan dari hasil pemeriksaan atas keseluruhan dakwaan

Hakim memilih dan menentukan dakwaan yang tepat dan terbukti dipertanggung jawabkan kepada terdakwa.

Berdasarkan uraian di atas, maka dakwaan Penuntut Umum misalnya 372 KUHP atau 378 KUHP. Dalam hal fakta misalnya barang tersebut dikuasai A. Apakah secara menggelapkan atau dengan cara penipuan, Penuntut Umum ragu-ragu, maka dibuatlah dakwaan berbentuk alternatif.

Penuntut Umum dalam hal bentuk dakwaan alternatif, dapat langsung membuktikan dakwaan yang menurutnya terbukti. Demikian pula Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggapnya tepat dipertanggung jawabkan pada terdakwa.

### 3) Surat Dakwaan Berbentuk Subsidaire

Surat dakwaan berbentuk subsidaire adalah bentuk dakwaan yang terdiri dari beberapa dakwaan secara berurutan dari dakwaan tindak pidana yang diancam pidana terberat sampai dengan dakwaan tindak pidana yang diancam pidana makin ringan

Misalnya:

- a) Primair : Pasal 340 KUHP
- b) Subsidaire : Pasal 338 KUHP
- c) Lebih Subsidaire : Pasal 335 KUHP
- d) Lebih Subsidaire lagi : Pasal 353 KUHP
- e) Lebih-lebih Subsidaire lagi : Pasal 351 ayat (3) KUHP

Penuntut Umum membuat surat dakwaan berbentuk subsidaire karena beberapa Pasal/ketentuan pidana saling bertitik singgung/saling berdekatan. Maksud Penuntut Umum adalah agar terdakwa tidak lepas dari pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan/tindak pidana yang telah dilakukan.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Leden Marpaung, 2010. *Op. Cit*, Halaman: 42-46.

#### 4) Surat Dakwaan Berbentuk Kumulatif

Surat dakwaan berbentuk kumulatif, merumuskan dalam (satu) surat dakwaan, beberapa tindak pidana yang masing-masing terpisah satu sama lain, tetapi terdakwaanya sama.

Penuntut Umum mengajukan tuntutan/requisitoir dengan memperhatikan/mempedomani Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP.

Hal ini dapat juga karena Penuntut Umum melakukan penghubungan beberapa perkara(Pasal 141 KUHAP).<sup>34</sup>

#### 5) Surat Dakwaan Berbentuk Kombinasi

Bentuk dakwaan kombinasi ini bertumbuh dalam praktik yang merupakan:

- a) Gabungan bentuk dakwaan kumulatif dengan alternatif, atau
- b) Gabungan bentuk kumulatif dengan subsidair.

Dakwaan kombinasi tersebut memerlukan kecermatan dan ketelitian karena selain dari kecermatan menggunakan hukum pembuktian juga diperlukan ketelitian terhadap aturan-aturan hukum acara misalnya:

- c) Tindak pidana ekonomi tidak dapat dikombinasikan dengan tindak pidana korupsi karena tindak pidana ekonomi merupakan kewenangan Pengadilan Ekonomi, sedangkan tindak pidana korupsi merupakan Pengadilan negeri.
- d) Tindak pidana khusus dengan tindak pidana umum, jika tindak pidana khusus tersebut disidik oleh Jaksa (bukan oleh Penyidik PPNS/POLRI).<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>*Ibid,halaman : 56-57.*

<sup>35</sup>*Ibid, Halaman: 58*

## **2. Pertimbangan Jaksa dalam Membuat Dakwaan Lebih Subsidair pada Tindak Pidana Narkotika**

Dalam Putusan Nomor 2101/Pid.SUS/2016/PN.Mdn

Bahwa ia terdakwa Datuk Ega Juanda Alias Ega, pada hari sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan maret tahun 2016 bertempat di halaman sebuah mesjid di Jalan Pasar 4 barat Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan.

Bahwa pada hari jumat tanggal 18 Maret 2016 karena shabu yang akan terdakwa jual dan untuk terdakwa pakai sendiri telah habis kemudian sekira pukul 20.30 Wib terdakwa menghubungi Pendi mengatakan “ada yang mau beli ini, antarkanlah” kemudian sekitar pukul 21.00 Wib Pendi datang kerumah terdakwa lalu menyerahkan shabu kepada terdakwa sebanyak empat paket dan Pendi langsung pergi. Kemudian shabu tersebut berhasil terdakwa jual sebanyak 3 paket. Kemudian pada hari abtu tanggal 19 Maret 2016 ketika terdakwa berada dirumah terdakwa, terdakwa dihubungi oleh informan yang memesan narkotika jenis shabu kepada terdakwa mengatakan “Ega, aku mau beli shabu satu paket saja antarkanlah ke gang keramat” terdakwa menjawab “oke bentar aku antar” lalu terdakwa mengambil narkotika jenis shabu milik terdakwa satu paket lalu terdakwa pegang ditangan kiri terdakwa, kemudian terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju Pasar 4 Barang gang selamat marelan maimun ketika di jalan tepatnya di halaman sebuah mesjid tiba-tiba saya dihadang oleh saksi B.

Siagian dan saksi Khairi Maulana (keduanya anggota polisi sumut) lalu memeriksa terdakwa dan bertanya kepada terdakwa “apa ini?” lalu terdakwa jawab “itu shabu pak” kemudian saksi B.Siagian dan saksi Khairi Maulana mengatakan “darimana kau peroleh shabu ii” terdakwa menjawab “ dari pendi pak semalam diantarkan”, selanjutnya terdakwa disuruh oleh saksi B.Siagian dan saksi Khairi Maulana untuk untuk memesan kembali narkoba jenis shabu kepada pendi, kemudian terdakwa menghubungi Pendi dengan mengatakan “shabuku habis, antarkanlah kerumahku” dijawab pendi “ya sudah aku antar nanti”. Kemudian saksi B.Siagian dan saksi Khairi Maulana membawa terdakwa ke rumah terdakwa untuk menunggu Pendi. Lalu sekira Pukul 13.30 Wib Irfan Suhada Alias Ipan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang datang untuk mengantarkan shabu tersebut setelah Irfan Suhada Alias Ipan tiba dirumah terdakwa lalu masuk ke rumah terdakwa dan pada saat akan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut Irfan Suhada alias Ipan langsung ditangkap dan pada saat terdakwa ditangkap berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket dengan kemasan plastik klip bening tembus pandang seberat 0,1 (nol koma satu) Gram dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih nomor simcard 085270276322, sedangkan Irfan Suhada Alias Ipan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisi narkoba jenis shabu seberat 25 (dua puluh lima) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 3424/NNF/2016, tanggal 04 April 2016 yang diperiksa dan ditandatangani oleh

Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si. Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra.Melta Tarigan,M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik tersangka atas nama Datuk Ega Juanda Alias Ega adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Maka pertimbangan Jaksa membuat dakwaan dalam bentuk Subsidaire karena dalam membuat surat dakwaan seorang Jaksa harus menentukan dakwaan mana yang mau digunakan maka Jaksa akan menentukannya sesuai BAP (berita acara pemeriksaan) kemudian pertimbangan Jaksa dalam membuat dakwaan lebih subsidair karena perbuatan tindak pidana tersebut sejenis, yaitu tindak pidana narkotika.

Primair: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi: Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- 1) Menurut Jaksa dalam Primair terdakwa bisa saja lolos atau bebas dari hukuman karena unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 belum terpenuhi yaitu berdasarkan Pasal 114 ayat (2) menyebutkan:

Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Subsida: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika yang berbunyi: Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- 2) Menurut Jaksa dalam Subsida terdakwa bisa saja lolos atau bebas dari hukuman karena unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika belum terpenuhi yaitu berdasarkan Pasal 112 ayat (2) menyebutkan: Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- 3) Jaksa juga menambahkan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti karena di samping barang bukti yang ditangkap sedikit juga karena ada surat dari Resume Medical Record Klinik Ketergantungan Napza Setia Budi No: Medical record 2006, tertanggal 1 Agustus 2016 yang ditanda tangani Dr.Harnek Signh bahwa terdakwa

merupakan korban penyalahgunaan Narkotika, yang menjadikan terdakwa sebagai orang yang ketergantungan terhadap Narkotika.

Lebih Subsidair: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi: Sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari instansi yang berwenang

- 4) Menurut Jaksa dalam Lebih subsidair perbuatan terdakwa pasti terbukti dan terdakwa tidak bisa lolos karena terdapat bukti bahwa terdakwa merupakan korban penyalahgunaan Narkotika, yang menjadikan terdakwa sebagai orang yang ketergantungan terhadap Narkotika sebagaimana Resume Medical Record Klinik Ketergantungan Napza Setia Budi No: Medical record 2006, tertanggal 1 Agustus 2016 yang ditanda tangani Dr.Harneek Signh yang dalam keterangannya menyatakan: bahwa terdakwa di diagnose sebagai Methamphetamine Drugs Abused atau ketergantungan Narkotika jenis Methamphetamine dan telah mendapat therapy pengobatan sejak tanggal 25 Oktober 2015.
- 5) Jaksa juga menambahkan setiap yang menggunakan Narkotika pasti memiliki, karna sebelum dipakai seorang pemakai pasti memiliki narkotika yang di simpannya.

### **C. Kendala Jaksa dalam Membuat Dakwaan lebih Subsidair dalam Tindak Pidana Narkotika**

#### **1) Kendala Jaksa dalam membuat surat dakwaan:**

##### a. Tersangka

Bukti di lapangan tidak sesuai dengan keterangan tersangka, artinya tersangka dalam pemeriksaan penyidik berbohong atau tidak mengakui perbuatannya.

##### b. Locus dan tempus

tempat dan waktu terjadinya tindak pidana, jika perkara pidana terjadi di siantar maka berkas seharusnya di antar ke siantar bukan ke medan.

##### c. Persangkaan pasal

Terkadang Penyidik salah memberikan atau membuat pasal yang sesuai dengan perbuatan tersangka(berkas belum lengkap)

##### d. Uraian pembuatan surat dakwaan(berkas perkara yang akan dibuat surat dakwaannya)

Terkadang penyidik kurang jelas dalam menyerahkan berkas perkara yang sudah diperiksa oleh penyidik kepada jaksa

##### e. Waktu

Terkadang waktu yang diperlukan dalam membuat surat dakwaan kurang karna berkas perkara dan bukti-bukti belum lengkap.

## **2) Kendala Jaksa dalam membuat dakwaan lebih subsidair dalam tindak pidana narkotika**

Dalam membuat surat dakwaan seorang Jaksa harus teliti dalam melihat BAP (berita acara pemeriksaan). Setelah dilihat barulah jaksa bisa melihat dakwaan mana yang sesuai dengan BAP. Karena dakwaan ini disusun secara subsidairitas, maka yang menjadi kendala jaksa ialah:

- a. Jaksa harus membuktikan dakwaan primer terlebih dahulu kalau tidak terbukti,
- b. Jaksa harus membuktikan dakwaan ke subsidair, Jika tidak terbukti juga,
- c. Jaksa harus membuktikan dakwaan ke lebih subsidair

Jadi, intinya dakwaan subsidair ini lebih susah dibandingkan dakwaan lain, karna dakwaan subsidair harus didasarkan pada bukti yang pas atau bukti yang ada yaitu dari dakwaan primer sampai selesai (hukuman yang paling tinggi sampai yang rendah) sesuai bukti. Agar terdakwa tidak bisa lolos dari jeratan hukum yang ada.

Jaksa mengatakan upaya mengatasi kendala Jaksa dalam membuat dakwaan lebih subsidair dalam tindak pidana narkotika ialah tidak ada karna jika ingin mengatasi kendala tersebut agar tidak repot maka dakwaan tidak perlu di buktikan satu persatu oleh jaksa beda dengan dakwaan lain misalnya dakwaan alternatif yang Jaksa hanya tinggal memilih mana yang lebih cocok berdasarkan bukti yang ada dan tidak perlu dibebaskan satu persatu promairnya seperti dakwaan subsidair ini.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1) Mekanisme Jaksa dalam membuat dakwaan pada tindak pidana narkoba oleh Jaksa Penuntut Umum sejalan dengan Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Mekanisme Jaksa dalam membuat dakwaan pada tindak pidana narkoba meliputi penelitian berkas perkara yang dilimpahkan penyidik kepada Penuntut Umum, dalam proses penuntutan (penahanan untuk orang dewasa selama 20 hari dan dapat diperpanjang 30 hari, sedangkan penahanan untuk anak-anak selama 5 hari dan dapat ditambah 5 hari). Tugas Jaksa Penuntut Umum adalah membuat surat dakwaan. Surat dakwaan dibuat dengan dasar hasil penyidikan dan didalam surat dakwaan menggambarkan ruang lingkup perkara pidana sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Karena surat dakwaan merupakan dasar bagi Hakim untuk memeriksa dan mengadili terdakwa. Setelah penelitian berkas perkara selesai dan Penuntut Umum telah menyiapkan surat dakwaan, Penuntut Umum segera melimpahkan perkara kepengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2) Pertimbangan Jaksa dalam membuat dakwaan lebih subsidair pada tindak pidana narkoba. Apabila Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, penuntutan umum dalam waktu

secepatnya membuat surat dakwaan sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 140 ayat (1) KUHP. Dasar pembuatan surat dakwaan harus berpedoman dari berita acara pemeriksaan yang sudah dikualifikasi tindak pidananya oleh penyidik. Dalam membuat surat dakwaan pertama-tama yang harus dilihat hasil pemeriksaan, dan Pasal berapa tindak pidana dilanggar. Menurut Jaksa dalam Primair terdakwa bisa saja lolos atau bebas dari hukuman karena unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 belum terpenuhi, sama seperti dalam subsidair terdakwa bisa lolos atau bebas dari hukuman karena unsur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi. Jadinya terdakwa terbukti bersalah dalam subsidair perbuatan karena terdapat bukti bahwa terdakwa merupakan korban penyalahgunaan Narkotika, yang menjadikan terdakwa sebagai orang yang ketergantungan terhadap Narkotika sebagaimana Resume Medical Record Klinik

3) Kendala Jaksa dalam membuat Dakwaan subsidair ini lebih susah dibandingkan dakwaan lain, karna dakwaan subsidair harus didasarkan pada bukti yang pas atau bukti yang ada yaitu dari dakwaan primer sampai selesai (hukuman yang paling tinggi sampai yang rendah) sesuai bukti. Agar terdakwa tidak bisa lolos dari jeratan hukum yang ada

## **B. Saran**

- 1) Mengenai mekanisme Jaksa dalam membuat surat dakwaan, hendaknya Penuntut Umum harus lebih teliti dalam meneliti berkas yang diserahkan dari penyidik dan dalam proses membuat surat dakwaan.
- 2) Dalam membuat surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus lebih teliti dalam membuat pasal yang sesuai dengan berita acara pemeriksaan jangan sampai terdakwa bisa lolos dari perbuatan yang dilakukannya karna Jaksa dalam membuat surat dakwaan salah atau keliru dalam membuat Pasal yang sesuai dengan perbuatan terdakwa.
- 3) Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan harus didasarkan pada bukti yang pas atau bukti yang ada yaitu dari Jaksa Penuntut Umum harus membuat dakwaan dakwaan primair sampai selesai (hukuman yang paling tinggi sampai yang rendah) sesuai bukti. Agar terdakwa tidak bisa lolos dari jeratan hukum yang ada

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Andi Sofyan dan Abd Asis. 2014. *Hukum Acara Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lani & Amir Muhsin. 1987. *Kejahatan-kejahatan Yang Merugikan Dan Membahayakan Negara*, Jakarta; PT. Bina Aksara.
- Djoko Prakoso & I Ketut Murtika. 1987. *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara
- Fakultas Hukum UMSU. 2010, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.
- Harun M. Husein. 1990. *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Leden Marpaung. 2010. *Proses Penangan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi)*. Cet I. Jakarta Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 1985. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jilid I Cetakan III. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Osman Simanjuntak. 1995. *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suharto RM. 1997. *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*. Cet I, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

### C. Internet

- Amiee Fahmie.2013. “Makalah Luar Biasa(Lubis)” melalui <http://amiee43.blogspot.com/2013/05/tindak-pidana-narkotika.html?m=1> diakses kamis,05 Januari 2017, Pukul 12:00
- De Ardika. 2013. “Surat Dakwaan” melalui <http://Ardiptamblang.blogspot.com/2013/06/surat-dakwaan.html?m=1>, diakses Sabtu, 7 januari 2017 pukul : 14.44 Wib.
- Evi Al Amar.2012. “Fungsi dan wewenang Jaksa menurut UU Kejaksaan No 16 Tahun 2004.[Http://evisusantialamar.blogspot.com/2012/10/fungsi-dan-wewenang-jaksa-menurut-uu.html?m=1](http://evisusantialamar.blogspot.com/2012/10/fungsi-dan-wewenang-jaksa-menurut-uu.html?m=1) , diakses pada tanggal 7 januari 2017 pukul 09.06 Wib.
- Kausar Abidin. 2015. “Makalah Hukum Pidana I UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Ganja/Cannabis)” melalui <http://kausarabidin.blogspot.co.id/2015/05/makalah-hukum-pidana-i-uu-no-35-tahun.html?m=1>, diakses Kamis,05 Januari 2017, Pukul 12.15
- Pelangi. 2016. “5 Faktor Utama Penyebab penyalahgunaan Narkoba” melalui <http://www.pelangiblog.com/2016/01/5-faktor-utama-penyebab-penyalahgunaan.html>, diakses Kamis, 30 Maret 2017, Pukul 23.25
- Rizky Aji Yaksa. 2012. “Panduan Hukum Indonesia” melalui <http://Panduanhukum.blogspot.co.id/2012/05/fungsi-dan-dasar-pembuatan-surat.html?m=1> , diakses pada tanggal 7 januari 2017 pukul 09.47 Wib.
- Sugi Arto. 2014. “Pengertian Tindak pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Syarat Melawan Hukum, Kesalahan, Percobaan(Pooging), Gabungan Tindak Pidana(Sameenloop) dan Penyertaan” melalui <http://artorang.blogspot.com>. Diakses kamis, 18 April 2017, Pukul 16.00